

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan LUAR BIASA
PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL TBK

Direksi PT Pacific Strategic Financial Tbk (“Perseroan) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) serta Publik Ekspose yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Senin / 24 Agustus 2020
Pukul : 14.00 s/d selesai
Tempat : Hotel Mulia Senayan – Jakarta
Rose Veronica Room, Mezzanine Floor

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Rapat Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020;
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Rapat Luar Biasa :

1. Perubahan anggaran dasar Perseroan;
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya);
3. Persetujuan transaksi sehubungan dengan penggunaan dana atas penerbitan obligasi Pacific Strategic Financial I Tahun 2020 setelah dikurangi biaya-biaya emisi terkait, yang digunakan untuk melakukan investasi yang dapat berupa setoran modal ke anak perusahaan dan/atau pinjaman ke anak perusahaan dan/atau pembelian aset dan/atau portofolio efek dan/atau pembayaran pinjaman bank milik Perseroan dan/atau anak Perusahaan;
4. Laporan realisasi penggunaan Waran Seri II PT Pacific Strategic Financial Tbk.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata acara rapat Tahunan No. 1 sampai dengan No. 4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Mata acara rapat Luar Biasa No. 1 dalam rangka penyesuaian maksud dan tujuan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 (KBLI 2017) dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai Peraturan OJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Mata acara rapat Luar Biasa No. 2 dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
4. Mata acara rapat Luar Biasa No. 3 dalam rangka penerbitan obligasi Pacific Strategic Financial I Tahun 2020.
5. Mata acara rapat Luar Biasa No. 4 dalam rangka laporan realisasi penggunaan Waran Seri II PT Pacific Strategic Financial Tbk sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sampai tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan pukul 15.15 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 29 Juli 2020, pukul 15.15 WIB.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu:
 - i. Surat Kuasa Konvensional: Formulir surat kuasa konvensional yang mencakup pemilihan suara yang akan diberikan serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.apic.co.id). Scan copy Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat tanggal 21 Agustus 2020 melalui email corpsec@apic.co.id dan helpdesk1@sinartama.co.id. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yakni 18 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB dengan alamat sebagai berikut:

PT Sinartama Gunita

Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 Lt. 9

Jl. M.H. Thamrin, No. 51 Jakarta 10350

Telp. +6221-392-2332, Fax. +6221-392-3003

- ii. E-proxy melalui eASY.KSEI adalah sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, dapat diperoleh melalui situs web Perseroan. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaannya pada link berikut: www.ksei.co.id selambat-lambatnya 21 Agustus 2020.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir beserta surat Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK No. 15, bahan mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS pada setiap jam kerja atau dapat diperoleh dari web Perseroan (www.apic.co.id).
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19, Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur, protokol Kesehatan, kebijakan dan pengaturan lainnya yang ditentukan oleh Perseroan, pihak pengelola Gedung tempat Rapat diselenggarakan dan/atau Otoritas yang berwenang.
9. Untuk meminimalisir kehadiran fisik sebagai bentuk upaya mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan mengharapkan kerja sama dari para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk dapat mempergunakan fasilitas pemberian kuasa yang telah disediakan Perseroan baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau secara konvensional dengan memberikan kuasa kepada BAE.
10. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas Setempat.

Jakarta, 30 Juli 2020

Direksi Perseroan